

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/379/ KB-KKP/2019

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

: a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 0371/LPPM/STIKes.FDK/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Perihal Izin Penelitian.

b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.

c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama : ERNA PERMATA SARY

Tempat/Tanggal Lahir : DS.Teluk Pandak, 19 April 1998

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Teluk Pandak Kel. Teluk Pandak Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo Prov. Jambi

Nomor Identitas : 1508055904980001

Judul Penelitian : Study Fenomenologi Pengalaman Keluarga Terhadap Kedatangan TIM Kesehatan

Kerumah dalam Pendataan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

(PIS-PK) Diwilayah Puskesmas Tigo Baleh Tahun 2018

Lokasi Penelitian : Puskesmas Tigo Baleh

Waktu Penelitian : 22 Februari 2019 s/d 31 Mei 2019

Anggota Penelitian : -

Digunakan Untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

 Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

 Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 20 maret 2019

An. KEPALA KANTOR KESAMAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KUKITTINGGL

KOTA KURITTINGGI Kasi Bina Kesetuan Bangsa

<u>DEMISMAN,S.Sos</u> NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
- 3. Ketua LPPM STIKes Fort De Kock

4. Arsip